



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Dinas Pariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);
10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 2042).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- b. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- e. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Dinas Pariwisata adalah dinas Pariwisata kabupaten seram bagian barat;
- g. Kepala Dinas Pariwisata adalah kepala dinas Pariwisata kabupaten seram bagian barat.
- h. Sekretaris Dinas Pariwisata adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.
- i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.
- j. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.
- k. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.
- l. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat. dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat, membawahi :
    - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    - 2. kelompok jabatan fungsional perencanaan dan keuangan.

- c. bidang destinasi pariwisata daerah, membawahi :
    - 1. kelompok jabatan fungsional pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
    - 2. kelompok jabatan fungsional pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perizinan pariwisata daerah.
  - d. bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah, membawahi :
    - 1. kelompok jabatan fungsional strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
    - 2. kelompok jabatan fungsional promosi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
    - 3. kelompok jabatan fungsional ekonomi kreatif daerah.
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2). Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
KEPALA DINAS PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi di bidang pariwisata;
  - b. penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pariwisata;
  - c. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pariwisata;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- g. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pariwisata;
- h. pelaksanaan koordinasi bidang pariwisata;
- i. pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan bidang destinasi pariwisata daerah;
- j. pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pariwisata;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan dinas pariwisata; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### SEKRETARIAT DINAS

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat dinas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja serta anggaran bidang secara terpadu;
  - c. pengkoordinasian penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pariwisata;
  - d. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
  - e. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi

- kepegawaian dan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - g. pengelolaan organisasi dan tata laksana dinas;
  - h. pelaksanaan urusan hukum, keprotokolan dan kehumasan;
  - i. pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas pariwisata;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat membawahi :
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional perencanaan dan keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud Ayat (1), huruf a, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
  - d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
  - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha Pariwisata;
  - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
  - g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
  - h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
  - i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik dinas;
  - j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
  - k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf b ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator perencanaan dan Keuangan, yang melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
  - d. menghimpun data dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
  - e. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
  - f. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang-bidang;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran kegiatan dinas pariwisata bersama subbagian/bidang;
  - h. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
  - i. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;
  - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas;
  - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan;
  - n. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

## BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAERAH

### Pasal 6

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun,



menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, sarana-prasarana wisata, atraksi pariwisata daerah dan pengembangan usaha pariwisata melalui pembinaan kawasan pariwisata, pelaku pariwisata, dan perizinan usaha pariwisata daerah.

- (2) Bidang Destinasi pariwisata Daerah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang destinasi pariwisata daerah;
  - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang destinasi pariwisata daerah;
  - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
  - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perizinan pariwisata daerah;
  - e. pelaksanaan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi pelaksanaan pengembangan usaha pariwisata;
  - f. pelaksanaan rekomendasi teknis pada bidang destinasi pariwisata dan usaha pariwisata daerah;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang destinasi pariwisata daerah; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
  - a. Sub Koordinator pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
  - b. Sub Koordinator pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perizinan pariwisata daerah.
- (3) Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- f. menyiapkan rekomendasi teknis pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- g. menyiapkan bahan kerjasama guna pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan analisis atraksi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan atraksi pariwisata, manajemen atraksi pariwisata dan pencapaian pola kerjasama atraksi pariwisata;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa atraksi, pembinaan mutu pengolahan hasil serta penerapan teknologi pariwisata;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Pembinaan Kawasan, Pelaku Pariwisata dan Perizinan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;

- d. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perizinan pariwisata daerah;
- f. menyiapkan rekomendasi teknis pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perizinan pariwisata daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana tenaga kerja pariwisata;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah

#### Pasal 8

- (1) Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis strategi pemasaran, brand pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata serta pelayanan administrasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
  - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
  - c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
  - d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan

- kegiatan pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
  - a. Sub Koordinator strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
  - b. Sub Koordinator promosi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
  - c. Sub Koordinator ekonomi kreatif daerah.
- (3) Sub Koordinator Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
  - c. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
  - f. menyiapkan rekomendasi teknis;
  - g. menyiapkan bahan kerjasama guna strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisis strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Pariwisata Daerah, Riset dan Analisis Data Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan riset dan analisis potensi pariwisata daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan riset dan analisis potensi gangguan pariwisata;
- h. menyiapkan rekomendasi teknis;
- i. melaksanakan bimbingan analisis kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, provinsi dan pusat;

- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pameran/event pariwisata terpadu;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, peningkatan, potensi ekonomi kreatif daerah;
- h. menyiapkan rekomendasi teknis;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Pariwisata sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dinas Pariwisata.

#### Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pariwisata.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal, 8 Juni 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru  
pada tanggal, 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DINAS PARIWISATA

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang disetarakan.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. Dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 14

Cukup Jelas.